



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 74/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN
2012 TENTANG VETERAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 5 AGUSTUS 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 74/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Hukman Reni

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 5 Agustus 2024, Pukul 14.40 – 14.53 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Fenny Tri Purnamasari

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Hukman Reni

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.40 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, Salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon dipersilakan, siapa yang hadir? Pemohon sendiri, ya? Namanya siapa?

2. PEMOHON: HUKMAN RENI [00:29]

Hukman Reni, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN [00:33]

Ya. Hari ini sidang untuk perbaikan, ya. Atas permohonan dari Pemohon pada sidang pendahuluan yang pertama, sudah ada masukan dari Majelis Panel. Beberapa hal yang mungkin ada yang ditindaklanjuti dari masukan atau catatan dari Para Yang Mulia pada sidang pendahuluan yang pertama.

Untuk itu, dipersilakan kepada Pemohon, sekiranya ada yang diperbaiki, apa saja, ya. Singkat saja, silakan!

4. PEMOHON: HUKMAN RENI [01:25]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Pada hari ini sesuai dengan perintah Yang Mulia Para Hakim Mahkamah Konstitusi pada persidangan pendahuluan, Pemohon telah melakukan beberapa perbaikan. Baik itu dari susunan kewenangan Mahkamah Konstitusi, mengenai legal standing, dan alasan permohonan, termasuk juga petitum, Yang Mulia. Perbaikan-perbaikan itu akan saya mengungkapkan pada saat ini.

Pertama mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi.

5. KETUA: ANWAR USMAN [02:12]

Ya.

6. PEMOHON: HUKMAN RENI [02:12]

Untuk menguraikan ini, Pemohon mendasarkan pada Ketentuan satu, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada dasarnya menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada ... berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kemudian daripada itu, Pemohon juga mengutip Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur bahwa secara hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 lebih tinggi dari undang-undang.

Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundangan dinyatakan pula bahwa dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 diatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, yaitu mencakup dua hal, yaitu pengujian formil dan materiil undang-undang ataupun peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi atau muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau perppu yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, Yang Mulia, Pemohon mengajukan permohonan pengujian materi atau uji materiil Penjelasan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia. Karena menurut Pemohon, Penjelasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang.

Selanjutnya, Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Aturan yang sama juga terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Kehakiman yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1004 ... 1945.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Pemohon menganggap Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang-undang yang dimohonkan.

Mengenai kedudukan hukum atau legal standing Pemohon. Pemohon mengacu pada, pertama, Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 yang mengatur mengenai pihak yang dapat mengajukan permohonan adalah perorangan, warga negara Indonesia, yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Kemudian, penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak-hak konstitusional yang Pemohon maksudkan di sini, Yang Mulia, di antaranya adalah Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum tersebut tanpa ada pengecualian.

2. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
3. Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Yang terakhir. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Kemudian, Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 6/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, dan putusan-putusan selanjutnya mengatur bahwa hak ... kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 undang-undang ... Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2001 harus memenuhi 5 syarat.

Saya tidak perlu menyebutkan satu per satu untuk ini, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN [09:26]

Ya, tidak usah dibacakan semua!

8. PEMOHON: HUKMAN RENI [09:28]

Ya. Baik, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN [09:30]

Jadi, langsung saja ke Petitemnya.

10. PEMOHON: HUKMAN RENI [09:33]

Siap, Yang Mulia. Saya (...)

11. KETUA: ANWAR USMAN [09:42]

Langsung.

12. PEMOHON: HUKMAN RENI [09:43]

Siap, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon mengajukan 8 bukti, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN [09:53]

Ya.

14. PEMOHON: HUKMAN RENI [09:53]

Dengan ini, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Menerima dan mengabulkan Permohonan Pengujian Penjelasan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Republik ... tentang Veteran Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan ... Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dua. Menyatakan rumusan penjelasan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Republik ... tentang Veteran Republik Indonesia perlu diubah menjadi Veteran Pembela Seroja adalah Warga Negara Indonesia yang melakukan perjuangan Seroja dalam kurun waktu 1975 sampai dengan tahun 1999.

Tiga. Menyatakan penjelasan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

Empat. Memerintahkan pemuatan putusan dalam ... pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN [10:37]

Ya. Baik, terima kasih kembali.

Ya, baik. Jadi, Majelis menganggap sudah cukup. Kemudian sebelum Sidang ditutup, Pemohon mengajukan alat bukti P-1 sampai P-8, ya? Ya, baik. Dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Dari hasil Persidangan ini, Majelis Panel akan menyampaikan atau melaporkan ke Rapat Permsusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 orang Hakim. Bagaimana hasilnya, nanti akan diberi tahu oleh Kepaniteraan.

16. PEMOHON: HUKMAN RENI [12:25]

Siap, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN [12:27]

Ada lagi yang ingin disampaikan?

18. PEMOHON: HUKMAN RENI [12:29]

Saya kira cukup, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN [12:32]

Baik. Dengan demikian, Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.53 WIB

Jakarta, 5 Agustus 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

